

IMPLEMENTASI (RAHN) PADA PT. LKMS BMT ALMABRUK BATUSANGKAR PERSPEKTIF FIKIH EKONOMI

Rudi Satria. Z.¹, Zainuddin²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

¹Email: rudisatria.z30@gmail.com

²Email: zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

This article examines Implementation (Rahn) at PT. Islamic Financial Institutions Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Almabruk Batusangkar Economic Jurisprudence Perspective. The problem is that the collateral items are not presented with a compilation that takes place in the financing contract and the valuation is lower than the financing because the BMT prioritizes the principle of buyer confidence. The type of research used is field research that addresses qualitative. Sources of data in this study were obtained from interviews with informants namely Almabruk BMT marketing. Data is processed by analyzing phenomena and evaluating with studies of economic jurisprudence. The results of research obtained on collateral items for financing at Almabruk BMT consists of movable or immovable household goods, both those that have been obtained now or that will be needed during the financing period to be used as collateral for financing. The implementation of collateral items in Almabruk BMT in terms of Economic Jurisprudence does not meet the pillars and rahn requirements because the parties do not need goods. Compilation collateral requires a financing agreement and collateral items (rahn) are not strengthened in accordance with the BMT. Rahn contract that is not fulfilled in harmony and the conditions are called rahn fasid.

Keywords: Rahn , Fikih Ekonomi, Baitul Maal wat Tamwil

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang Implementasi (*Rahn*) pada PT. Lembaga keuangan Mikro Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi. Permasalahannya adalah barang jaminan tidak dihadirkan ketika terjadi akad pembiayaan serta nilai jaminannya lebih rendah dari pembiayaan karena pihak BMT lebih memprioritaskan asas kepercayaan nasabah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informannya yaitu marketing BMT Almabruk. Data diolah dengan menganalisis fenomena dan dihubungkan dengan kajian fiqh ekonomi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu barang jaminan atas pembiayaan pada BMT Almabruk berupa barang rumah tangga baik yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang telah dimiliki saat ini ataupun yang akan dimiliki selama masa pembiayaan untuk dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan. Implementasi barang jaminan pada BMT Almabruk ditinjau dari Fikih Ekonomi belum memenuhi rukun dan syarat *rahn* karena pihak nasabah tidak menghadirkan barang jaminan ketika terjadinya akad pembiayaan dan barang jaminan (*rahn*) tidak dikuasi sepenuhnya oleh pihak BMT. Akad *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya disebut *rahn fasid*.

Kata Kunci: Rahn , Fikih Ekonomi, Baitul Maal wat Tamwil

PENDAHULUAN

Kinerja lembaga keuangan mikro syariah, Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT), yang beroperasi atas dasar sistem syariah dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan BMT dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi yang menyentuh lapisan masyarakat miskin yang tidak di sentuh oleh lembaga keuangan bank, yang selama ini lebih berpihak kepada orang kaya dari pada orang miskin. Pengaturan BMT mengacu pada berbagai peraturan antara lain UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi beserta Peraturan Pelaksanaannya, SK Menteri Negara Koperasi dan UKM (Djuwita & Purnamasari, 2017).

Rahn atau gadai, *pand* (Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (Inggris) merupakan hak yang diperoleh kreditur atau nasabah atas barang bergerak miliknya yang diserahkan kepada debitur (lembaga/pegadaian) yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk melunasi barang tersebut dan mempunyai hak untuk didahulukan daripada para penagih lainnya. Bagi LKMS, akad ini adalah akad yang memiliki tingkat keamanan atau tingkat pengembalian kembali yang tinggi dengan risiko yang sangat rendah. Karena barang bergerak yang likuid milik nasabah sebagai jaminan, artinya bila terjadi wanprestasi oleh nasabah, LKMS tinggal melakukan eksekusi atau pinalti atas barang yang dijaminkannya. *Rahn* pada Lembaga Keuangan Syariah berbeda dengan gadai pada lembaga konvensional, karena gadai pada lembaga konvensional berbasis bunga yang dilarang dalam Islam yang motivasinya semata-mata memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah yang rentandengan krisis keuangan. Hal ini berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai misi sosial, spiritual berdasarkan *maqashid* syariah (Susilo, 2017).

Alanshori & Zainuddin (2017) Pembiayaan *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad *rahn*, terdapat biaya pemeliharaan atau penyimpanan (*ujrah*), yakni merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Baqarah: 283:

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun dari gadai yaitu: Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (*rahin*) dan *murtahin* (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya) dan *ma'qud alahi*, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman *rahin*. Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dll dan barang gadai tersebut dapat dipegang atau dikuasai oleh *murtahin* atau

wakilnya. Akad *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya (*rahn fasid*) maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak batal. Para imam madzhab fiqih telah sepakat mengenai hal ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang gadaian, dan *murtahin* tidak boleh menahannya, serta *rahin* hendaknya meminta kembali barang gadai tersebut, jika *murtahin* menolak mengembalikannya hingga barang tersebut rusak maka *murtahin* dianggap sebagai perampas, karena itu dia berhak mengembalikannya (Misno, 2018).

PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar telah melaksanakan pembiayaan tanpa jaminan (*rahn*) terhitung sejak tahun 2011 dengan produk pembiayaan yaitu *murabahah*, *ijarah* dan *mudharabah*. Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar bergerak di bidang usaha Mikro Syariah dimana nasabah lebih tertarik melakukan pembiayaan dengan BMT karna tidak ada jaminan (*rahn*) yang dikuasai penuh oleh pihak BMT tetapi jaminan (*rahn*) berupa peralatan rumah tangga baik yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang telah dimiliki saat ini ataupun yang akan dimiliki selama masa pembiayaan untuk dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan. Barang jaminan tersebut tidak dihadirkan ketika terjadi akad pembiayaan serta nilai jaminannya lebih rendah dari pembiayaan dikarenakan pihak BMT lebih memprioritaskan asas kepercayaan kepada nasabah (Wawancara Marketing, 2020).

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung sedangkan pada BMT Almabruk tidak meghadirkarkan barang jaminan ketika pelaksanaan akad pembiayaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami dalam perspektif fikih ekonomi.

1. Bagaimana implementasi jaminan (*rahn*) pada Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar?
2. Bagaimana tinjauan fikih ekonomi tentang (*rahn*) pada Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui interview atau wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian dengan interview atau wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti. Menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara menghimpun data-data yang berkaitan dengan yang penulis teliti, membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, Membahas masalah-masalah yang telah diajukan dan menginterpretasikannya berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti untuk memecahkan permasalahan tersebut dan merumuskan kesimpulan serta literatur yang relevan mengenai implementasi *rahn* perspektif fikih ekonomi.

PEMBAHASAN

Implementasi jaminan (*rahn*) pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar

Sesuai amanat rapat umum pemegang modal tutup buku 2016 pada 1 Februari 2017 untuk menuntaskan persoalan legalitas BMT, maka pada tahun 2017 ini BMT telah memperoleh pengakuan hukum melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0156546.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 9 Desember 2017 dengan nama PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Almabruk. Segala bentuk kegiatan usaha, permodalan dan kepengurusan BMT juga telah di tuangkan dalam Akta Notaris No.53 tanggal 10 November 2017 yang di keluarkan oleh Notaris dan PPAT Syahrul Nizam,SH.,M.KN di Payakumbuh. Tanda daftar perusahaan PT.LKMS BMT Almabruk pada PEMDA Tanah Datar adalah No.03.12.1.64.00194 dengan NPWP 83.366.443.6-204.000 tahapan terakhir untuk perizinan BMT secara penuh adalah mendapatkan legalitas usaha simpanan dan pembiayaan dari OJK. Pengurusan izin ini akan dituntaskan segera di tahun 2018 ini sebagai mana tertuang di dalam Akta Notaris dan juga telah disampaikan dalam RUPM sebelumnya. Organisasi BMT memiliki susunan yang terdiri dari komisaris, pengawas syariah, direktur, officer dan marketing.

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu: Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga, yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Fajar, 2018).

PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar bergerak di bidang usaha Mikro Syariah, mayoritas nasabah adalah pedagang kaki lima yang butuh modal dalam mengembangkan usahanya. Sebelum diberikan pembiayaan oleh pihak BMT nasabah harus terlebih dahulu membuka tabungan dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan tabungan selanjutnya minimal Rp. 10.000,- sedangkan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan nasabah harus mempunyai saldo minimal Rp. 300.000,- dan telah menjadi nasabah penyimpan selama 1 bulan.

Persyaratan pembiayaan yang sudah dipenuhi maka nasabah boleh mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2000.000,- untuk tahap pertama dengan jangka waktu paling lama adalah 10 bulan. Ketika nasabah lancar dengan pembiayaan Rp. 2000.000,- maka menjadi catatan positif oleh pihak BMT untuk memberikan pembiayaan yang lebih besar. Nasabah yang lancar dengan pembiayaan tahap pertama maka boleh meningkatkan pengajuan pembiayaan menjadi Rp. 4000.000,-begitu seterusnya sampai batas maksimal pembiayaan adalah Rp. 50.000.000,-. dengan jaminan berupa peralatan rumah tangga yang tidak di kuasi penuh oleh pihak BMT.

Pembiayaan dengan jaminan yang tidak kuasi penuh oleh pihak BMT menjadi daya tarik sendiri oleh nasabah melakukan pembiayaan dengan BMT sehingga terjadi peningkatan pembiayaan. Berikut data pembiayaan PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar:

Tabel 1. Jumlah pembiayaan dan jumlah nasabah pembiayaan pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar tahun 2014-2019

Tahun	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2014	Murabahah	97 Orang	Rp. 390.218.200,-
	Ijarah	15 Orang	Rp. 60.115.000,-
2015	Murabahah	141 Orang	Rp. 549.715.100,-
	Ijarah	30 Orang	Rp. 183.668.200,-
2016	Murabahah	166 Orang	Rp. 1.063.453.245,-
	Ijarah	35 Orang	Rp. 219.052.500,-
2017	Murabahah	206 Orang	Rp. 1.457.339.645,-
	Ijarah	36 Orang	Rp. 232.174.500,-
2018	Murabahah	226 Orang	Rp. 1.681.775.325,-
	Ijarah	27 Orang	Rp. 145.242.500,-
	Mudharabah	1 CV	Rp. 136.756.000
2019	Murabahah	232 Orang	Rp. 1.967.350.246,-
	Ijarah	34 Orang	Rp. 238.494.000,-

Meningkatkannya jumlah pembiayaan pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar salah satu faktornya adalah tidak adanya barang jaminan yang dikuasi penuh oleh pihak BMT. Nasabah yang mempunyai usaha tetapi kekurangan modal dan tidak mempunyai barang jaminan tetapi usaha yang dikelola kemungkinan bisa dikembangkan maka pihak BMT akan membantu dalam permodalan. Asas kepercayaan kepada nasabah menjadi prioritas utama yang dilihat dari pola pengembalian pembiayaan berdasarkan tahap-tahap yang ditentukan oleh pihak BMT.

BMT sebagai pemegang barang jaminan pembiayaan harus bisa membuktikan bahwa barang-barang tersebut masih terkait dengan pembiayaan yang diberikannya. Untuk itu BMT melakukan pengikatan terhadap barang jaminan. Pengikatan barang jaminan berbeda untuk jenis barang yang satu dengan jenis barang lainnya. Menurut aturan yang berlaku bahwa pengikatan barang jaminan tanah dan kapal untuk tonase tertentu harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Untuk jaminan tanah harus di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu dikenal beberapa jenis pengikatan barang jaminan antara lain yaitu: APHT (Akta Pengikat Hak Tanggungan). APHT adalah akta yang memuat tentang nomor sertifikat, tanggal penerbitan sertifikat, luas tanah, lokasi tanah dan barang-barang yang ada di atas tanah tersebut serta besarnya beban hutang yang dipertanggungjawabkan di atas tanah tersebut. APHT harus didaftarkan di Badan Pertanahan Negara. Akan tetapi oleh BMT pengikatan jaminan tidak selalu dengan APHT. Terhadap pemberian pembiayaan dalam jumlah besar maka BMT menerapkan aturan tersebut, yakni mengikat jaminan tersebut dengan APHT, atau Fidusia. Akan tetapi untuk pembiayaan berskala kecil menengah dan kecil, maka pengikatan jaminan hanya dilakukan di bawah tangan. Dalam prakteknya nasabah hanya menandatangani sejumlah berkas yang menyatakan penyerahan kepemilikan kepada pihak debitur yang dibubuhi dengan materai saja (Silviana, 2013).

Jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1) Jaminan yang mempunyai sifat kebendaan (jaminan kebendaan) yaitu dapat berupa barang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah, gedung, rumah/toko, dan sebagainya. Atau dapat berupa barang bergerak, misalnya motor, mobil, bus, alat-alat perkantoran, barang-barang perhiasan, dan

sebagainya. 2) Jaminan yang mempunyai sifat perorangan (jaminan perorangan) yaitu dapat berupa perjanjian penangguhan utang (borgtocht) seperti jaminan pribadi (personal guaranty) dan jaminan perusahaan (corporate guaranty). Ada 2 jenis jaminan yang digunakan oleh BMT sebagai agunan dalam pembiayaan pada akad murabahah, yaitu: 1) Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor, 2) Jaminanan Sertifikat Tanah. Nilai taksasi adalah presentase tertentu yang digunakan untuk menetapkan besarnya harga yang dapat dipertimbangkan bagi sesuatu jenis jaminan pembiayaan berdasarkan harga pasar yang diperoleh dari penilaian ekonomis. Nilai taksasi yang digunakan oleh BMT untuk tanah sebesar 70 % dari besar nominal pembiayaan dan untuk kendaraan bermotor sebesar 50 % dari besar nominal pembiayaan. (Khanafi, 2014)

Perhitungan Penilaian Barang Agunan merupakan salah satu unsur dalam menganalisa pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan anggota harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh anggota tidak selalu menunjukkan harga sesungguhnya (harga pasar saat itu). Dengan demikian semua jenis agunan wajib ditaksasi/dinilai kembali, minimum satu kali dalam enam bulan atau setiap tahun. Setiap perubahan data agunan, termasuk perubahan karena taksasi agunan harus disimpan ke dalam arsip komputer data agunan yang terbaru. Menurut Hasibuan jaminan yang diberikan merupakan tolak ukur bagi pihak manajemen dalam memutuskan untuk memberikan kredit. Hal ini dikarenakan *character* dan *capacity* seseorang dapat berubah kapan saja tergantung situasi yang dialami nasabah tersebut, sehingga dalam meminimalisir resiko suatu agunan dapat dijadikan syarat sekunder yang mampu membackup resiko-resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. (Nazar, 2018)

Maksud dan Tujuan Jaminan yaitu: 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 2) Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri/perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil. 3) Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan). Barang Jaminan Dalam buku Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Andri Soemitra), menurut Kasmir, jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah: 1) Barang-barang perhiasan: yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiasan intan, mutiara, 2) Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, VCD/DVD, radio kaset, 3) Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil, 4) Barang-barang rumah tangga, 5) Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal, 6) Tekstil, 7) Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya. Kriteria Barang yang Dijadikan Jaminan Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang, 2) Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain, 3) Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil pelelangan barang tersebut (Mayam, 2012)

Agunan pembiayaan atau jaminan merupakan hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan sebagai alat penjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya jika tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian/akad pembiayaan. Dengan demikian, untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak nasabah yang lalai atau melakukan wanprestasi, maka BMT dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada nasabah. Jaminan ini akan disita oleh BMT jika ternyata menimbulkan kerugian karena nasabah melakukan kesalahan, sehingga tujuan dari pengenaan jaminan dalam akad pembiayaan adalah untuk menghindari *moral hazard* nasabah, bukan untuk mengamankan investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis (Yuliatwati, 2019).

Tinjauan Tikh Ekonomi tentang *rahn* pada Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar

Perkataan *aqdu* mengikat terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji pertama maka saat itulah terjadi sebuah ikatan, maka dapat disimpulkan apabila terjadi atau ada dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya disebut perikatan (*aqad*). Dengan kata lain akad itu adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara⁴, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah berkumpulnya serah terima dua pihak atau perikatan seseorang yang berpengaruh pada dua pihak. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

1. Al-‘Aqidain (pihak-pihak yang berakad)
2. Ma’qud ‘Alaih (objek akad). Untuk dapat dijadikan objek akad maka diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a) Objek akad harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima. Hal ini didasarkan hadits Rasulullah SAW yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya, atau barangnya tidak ada. Hakim bin Hazm berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW: „Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjual barang dari pasar. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu” (HR. Abu Dawud No. 3503). Ungkapan Nabi SAW ma laisa ‘indak (yang tidak ada padamu) bersifat umum mencakup apa yang tidak dimiliki, barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli akibat tidak adanya kemampuan, dan barang yang belum sempurna pemilikannya. Dengan demikian, jelas bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjualbelikan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan objek akad tidak ada saat kontrak, namun objek tersebut harus dapat dipastikan adanya kemudian hari, sehingga bisa diserahkan terimakan.

- b) Objek akad harus berupa *mal mutaqaawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Adanya kejelasan tentang objek akad. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Artinya, bahwa objek akad tersebut tidak mengandung unsur *gharar* dan bersifat *majhul* (tidak diketahui).
- d) Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari. Dengan demikian, walaupun barang tersebut ada dan dimiliki, namun tidak bisa diserahkan, maka akad tersebut dinyatakan batal.

3. *Sighat al-'aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri).

Secara bahasa, kata *ar-rahn* artinya adalah *al-stubut* dan *al-habs* (penetapan dan penahanan), *ar-rahn* juga bisa diartikan terkurung atau terjat. Secara syara', beberapa Ulama mengartikan *ar-rahn* sebagai akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya, menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima (Wulandari, 20016). Pengertian *ar-rahn* menurut Ulama Madzab, Ulama Syafi'iyah mengartikan *Rahn* adalah menjadikan benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Sedangkan Ulama Hanabilah, makna *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman. Kata *Rahn* dalam Al-Qur'an didapat dari (Q.S Al-Baqarah; 283):

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam hadis, *ar-rahn* dapat ditemukan, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

رهن رسول الله ص م دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya: *Rasullah Saw, telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau*”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Ketentuan hukum atas *rahn* di Indonesia berdasarkan (FatwaDSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn*). Fatwa tersebut mengatur pengertian dan ketentuan *rahn* , bahwa akad *rahn* pada prinsipnya dibolehkan dalam Islam. Ketentuan secara umum pada fatwa tersebut adalah: *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi (Susilo, 2017).

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dari gadai adalah:

- a. Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (*rahin*) dan *murtahin* (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- b. Ma'qud alahi, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman *rahin*.
- c. Shighat, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
- b. Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya surat-surat tanah, kendaraan dll. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang atau dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisal khamr (Minuman keras). Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, barang tersebut adalah barang yang di dagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.
- c. Syarat pada *sighat* (lafadz), hendaknya lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan "aku gadaikan hartabendaku" dan lain-lain. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.
- d. Syarat *marhun bih*, *marhun bih* adalah hak yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa *marhun bih* hendaknya adalah berupa hutang ataupun barang dan dapat dibayarkan (dikembalikan serta benda tersebut milik *murtahin*). (Misno, 2018)

Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua yaitu gadai shahih dan gadai fasid adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. *Rahn* Shahih / lazim, yaitu *rahn* yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya.
- b. *Rahn* Fasid, yaitu akad *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.

Apabila sebuah akad *rahn* telah terpenuhi rukun dan syaratnya maka membawa dampak yang harus dilakukan oleh *murtahin* dan juga *rahin*, di antara dampak tersebut adalah:

- a. Adanya hutang bagi (penggadai) *rahin*.
- b. Penguasaan suatu barang yang berpindah dari *rahin* kepada *murtahin*.
- c. Kewajiban untuk menjaga barang gadaian bagi *murtahin*.
- d. Biaya-biaya pemeliharaan harta gadai menjadi tanggung jawab *rahin*, karena itu *murtahin* berhak untuk memintanya kepada *rahin*.

Sedangkan pada *rahn* yang fasid maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak / batal. Para imam madzhab fiqih telah sepakat mengenai hal ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang gadaian, dan *murtahin* tidak boleh

menahannya, serta *rahin* hendaknya meminta kembali barang gadai tersebut, jika *murtahin* menolak mengembalikannya hingga barang tersebut rusak maka *murtahin* dianggap sebagai perampas, karena itu dia berhak mengembalikannya. Jika *rahin* meninggal dunia sedangkan dia masing berhutang, maka barang gadaian tersebut menjadi hak milik *murtahin* dengan nilai yang seimbang dengan hutangnya.

Dari Abu Hurairah Nabi bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.

HR Asy-Syafi'i, al Daraquthni dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah, sebagaimana ulama menganggap hadis ini *mauquf*.

Imam As-Syaukani mengatakan bahwa pada zaman Jahiliyah *murtahin* mempunyai hak mutlak atas suatu barang gadaian apabila *rahin* tidak membayarkan hutangnya dalam waktu yang relatif lama lalu hal ini dihapuskan oleh Islam. Imam As-San'ani berkomentar mengenai hadis ini katanya makna "*yughlaku*" dalam riwayat ini adalah *murtahin* tidak berhak atas barang gadaian jika pemiliknya tidak berkuasa dari menebusnya, dan hadits ini juga membatalkan apa yang terjadi pada masa jahiliyah yaitu *murtahin* mempunyai hak mutlak atas barang gadai, serta menjelaskan bahwa hasil dari barang gadaian adalah milik *rahin* jika dia mengeluarkan biaya pemeliharannya.

Pembiayaan *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.

Rukun dari gadai yaitu: Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (*rahin*) dan *murtahin* (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya) dan *Ma'qud alahi*, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman *rahin*. Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dll dan barang gadai tersebut dapat dipegang atau dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya. Akad *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya (*rahn fasid*) maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak atau batal. Para imam madzhab fiqh telah sepakat mengenai hal ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang jaminan, dan *murtahin* tidak boleh menahannya,serta *rahin* hendaknya meminta kembali barang jaminan tersebut, jika *murtahin* menolak mengembalikannya hingga barang tersebut rusak maka *murtahin* dianggap sebagai perampas, karena itu dia berhak mengembalikannya. (Misno, 2018)

Berdasarkan pada konsep tersebut, baik secara terminologis maupun secara prinsipil dapat penulis pahami bahwa dalam hal pelaksanaan gadai tersebut telah terjadi kekeliruan penafsiran, yakni dalam hal pemanfaatan marhun yang dilaksanakan oleh *murtahin* (Pemberi

utang). Dilihat dari segi rukun akad, jumhur ulama sepakat bahwa rukun suatu akad itu di antaranya diwujudkan dengan adanya:

- a. Shigat lafaz ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik/*rahin*) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan, yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik uang/*murtahin*).
- b. Aqidain (yakni *rahin* dan *murtahin*).
- c. Mahallul 'aqd, yakni obyek akad, merupakan sesuatu yang hendak diakadkan.

Kemudian berkaitan dengan syarat gadai di antaranya yaitu:

- a. Orang yang berakad (aqidain).
- b. Ma'qud 'Alaih (barang yang diakadkan).

Berkenaan dengan syarat yang melekat pada marhun/*rahn*, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadai tersebut marhun yang dimaksudkan ialah berupa agunan. Sementara itu yang berkaitan dengan marhun bih ini harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila marhun bih ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, marhun bih haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut marhun bih-nya berupa uang. Berkenaan dengan ma'qud 'alaih tersebut, baik marhun (barang gadai) maupun marhun bih langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan benda agunan secara lisan oleh *rahin*. Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Namun, bukan berarti *murtahin* boleh memanfaatkan harta agunan itu. Sebab, agunan hanyalah tawtsiq, sedangkan manfaatnya, tetap menjadi hak pemiliknya, yakni ar-*rahin*. Karena itu, ar-*rahin* berhak memanfaatkan barang yang diagunkan; juga berhak menyewakan barang agunan, misal menyewakan rumah atau kendaraan yang dia agunkan, baik kepada orang lain atau kepada al-*murtahin*, tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan (marhun). Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu, atau mengizinkan orang lain untuk mememanfaatkannya, baik orang tersebut adalah *murtahin* (yang mendapatkan agunan) maupun bukan.

- c. Sigat (Ijab dan Qabul). Berkenaan dengan Sigat dalam pelaksanaan praktek gadai tersebut sudah memenuhi kriteria Sigat 'aqdi, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu:
 - 1) Harus terang pengertiannya
 - 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
 - 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Sigat ini pun dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* dalam pelaksanaan praktek gadai di Iksan Rent. Akan tetapi, kerancuan justru timbul dalam kesepakatan yang terjadi diantara *rahin* dan *murtahin*, dimana ketika Sigat keduanya menyepakati adanya ketentuan yang menyatakan bahwa selama *rahin* belum dapat mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka selama itu pula hak kepemilikan dan hak penguasaan atas barang agunan yang dijaminkan berpindah ke tangan *murtahin*. Hal ini bertentangan dengan syarat Sigat akad yang menyatakan

bahwa shighat yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh digantungkan (mu'allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai (*rahn*). Sementara itu secara substansial dapat diketahui bahwa akad gadai ini merupakan suatu kegiatan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut (Hermawan, 2015).

PENUTUP

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai Implementasi *Rahn* pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar lebih memprioritaskan asas kepercayaan kepada nasabah yang dilihat dari pola pengembalian pembiayaan melalui angsuran berdasarkan beberapa tahap pencairan yang ditentukan oleh pihak BMT. Pihak nasabah mengikat semua barang rumah tangga baik yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang telah dimiliki saat ini ataupun yang akan dimiliki selama masa pembiayaan untuk dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan jika terjadi wanprestasi atas akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Tinjauan Fikih Ekonomi tentang Implementasi jaminan (*rahn*) pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar belum memenuhi rukun dan syarat jaminan (*rahn*) dikarenakan pihak nasabah tidak menghadirkan barang jaminan (*rahn*) dan barang jaminan (*rahn*) tidak dikuasi sepenuhnya oleh pihak BMT. Akad *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya disebut *rahn fasid*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman M. (2018). *Gadai dalam Syari'at Islam*. (Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1 No. 1)
- Alanshori dan M. Zainuddin. (2017). *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Akad Rahn Di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo*. JES. Vol. II No.1
- Diana Djuwita dan Dian P. (2017). Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-Falah Sumber. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah. Vol. 9 No. 1
- Edi Susilo. (2017). *Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara*. IQTISHADIA:Jurnal Ekonomi &Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 1
- Fajar. (2018). *Mekanisme Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan dalam Perpektif Hukum Bisnis Syari'ah*. Az Zarqa', Vol. 10, No. 2
- Hermawan, B. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2).

- Khanafi, M. (2014). *Studi analisis terhadap keberadaan barang jaminan dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah (studi kasus di BMT Hudatama Semarang)* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
- Marketing. (2020). *hasil wawancara dengan marketing PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar*
- Maryam, S. (2012). *Pengaruh Pendapatan Nasabah Dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey pada KJKS BMT El-Gunung Jati)* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Nazar, W. (2018). *Analisis Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Mitra Dana Sakti Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Silviana, E. (2013). *Telaah Konsep Jaminan dalam Akad Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Pontianak)*. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(3), 10542.
- Wulandari, W. (2016). *Pelaksanaan akad murabahah dan akad rahn pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Yuliawati, A. (2019). *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).